

**PERANAN BAGIAN HUKUM KANTOR WALI KOTA PADANG  
DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG MEMENUHI  
ASAS KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**Oleh :**

**Jihan Vanesha Jaidi  
1910012111058**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**No Reg:12/Skripsi/HTN/II-2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**No. Reg:12/Skripsi/HTN/II-2023**

Nama : Jihan Vanesha Jaidi  
NPM : 1910012111058  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : PERANAN BAGIAN HUKUM KANTOR WALI KOTA PADANG  
DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG MEMENUHI  
ASAS KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H. M.H (Pembimbing)  (.....)

# PERANAN BAGIAN HUKUM KANTOR WALI KOTA PADANG DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG MEMENUHI ASAS KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN

Jihan Vanesha Jaidi<sup>1</sup>, Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [vaneshajaidijihan@gmail.com](mailto:vaneshajaidijihan@gmail.com)

## ABSTRAC

*At each stage of the formation of regional regulations emanating from the mayor, the legal department has a very strategic role, this is governed by law number 12 of 2011 regarding the formation of legislation. Formulation of the problem; 1) What is the role of the legal department of the Mayor of Padang's office at each stage of the development of a regional bylaw? 2) What are the obstacles encountered by the legal department of the Mayor of Padang's office while drafting the regional regulations? 3) What are the efforts made by the Legal Department of the Mayor's Office of Padang to achieve regional regulations in line with the principles of efficiency and effectiveness? Types of sociological legal research. Source of data used primary and secondary data. Data collection techniques using desk studies and interviews were analyzed qualitatively. search result; 1) The Legal Department has exercised its role in accordance with the provisions of Law no. 12 of 2011 regarding the formation of legislation, but there are still some obstacles found. 2) The obstacles encountered by the Legal Department are the lack of knowledge of the Regional Work Units in the techniques of drafting existing laws and regulations and reviewing academic articles. 3) The efforts made by the legal department of the town hall involve the regional work units linked to the DPRD in the discussion phase of the development of regional regulations in the realization of regional regulations that meet the principles of usability and efficiency.*

**Keywords:** *Legal Department, Mayor's Office, Regional Regulation*

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Gubernur/Bupati/Wali Kota atau dapat juga berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur/Bupati/Wali Kota,

Peranan Biro Hukum Sekretariat Provinsi atau Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten/kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU PPP).

Bagian Hukum secara organisasi terdapat dalam Sekretariat Daerah. Sekretariat daerah mempunyai peranan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Untuk Kota Padang, Sekretariat Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Dalam ketentuan ini diatur bahwa

Sekretariat daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris daerah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Akan tetapi, berdasarkan data yang ada pada jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kota Padang terdapat 251 Perda di Kota Padang dari tahun 1990-2021, banyak juga munculnya Perda yang bersifat *copy-paste* atau memiliki pola yang sama dengan peraturan yang lebih tinggi akan menimbulkan banyak implikasi, hal ini menyebabkan terbentuknya Perda yang tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Salah satunya antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Perda yang ada di Kota Padang, Perda Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul :

# **“PERANAN BAGIAN HUKUM KANTOR WALI KOTA PADANG DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG MEMENUHI ASAS KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peranan Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang dalam setiap tahapan penyusunan Peraturan Daerah?
2. Apakah Kendala-kendala yang dihadapi Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang dalam penyusunan Peraturan Daerah?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang dalam mewujudkan Peraturan Daerah yang memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa peranan Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang dalam setiap tahapan penyusunan Peraturan Daerah
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang dalam penyusunan Peraturan Daerah
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang dalam mewujudkan Peraturan Daerah yang memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

## **2. METODE**

### **A. Jenis Penelitiann**

1. Jenis Penelitian  
Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian Yuridis Sosiologis
2. Sumber Data  
Sumber Data Terdiridari Sumber Data Primer dan Sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi Dokumentasi dan Wawancara
4. Teknik Analisis Data  
Teknik Analisis data menggunakan Analisa Kualittif

## **3.HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peranan Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang dalam setiap tahapan penyusunan Peraturan Daerah**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Plt Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang ibu Ayu Cyanthia. Bagian hukum. Pembentukan Perda memiliki peranan mencakup 3 (tiga) tahapan dalam pembentukan Peraturan Daerah yaitu:

#### **1. Tahapan Perencanaan**

Pada tahapan perencanaan yakni Program Pembentukan Perda/Program Legislasi Daerah Bagian Hukum mengirimkan surat edaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berisikan permintaan judul Perda yang akan ditetapkan dalam Program Pembentukan Perda. Selanjutnya Bagian Hukum melakukan verifikasi terhadap usulan judul Perda yang akan diajukan.

#### **2. Tahapan Penyusunan**

Pada tahapan penyusunan yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah membagi 2 (dua) mekanisme yakni pertama, diserahkan pengerjaan kepada pihak ketiga, dan yang kedua dikerjakan secara swakelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pemakrasa dan perangkat daerah terkait lainnya. Pengerjaan pada pihak ketiga langsung saja menyiapkan laporan pertama hingga laporan akhir lalu diberikan kepada Bagian Hukum. Sedangkan Pemrakarsa dalam menyiapkan Rancangan Perda disertai dengan Naskah Akademik yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum. .

Bagian Hukum mengajukan permohonan untuk dilakukan pengharmonisasian dan kemudian diajukan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.

### 3. Tahapan Pembahasan

Pada tahapan pembahasan dimulai dengan Rancangan Perda dibahas dengan DPRD dan Wali Kota pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna lalu dibentuk pasukan khusus Rancangan Perda,

### **B. Kendala-kendala yang dihadapi Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang dalam penyusunan Peraturan Daerah**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Plt Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang ibu Ayu Cyanthia. Pada prakteknya masih banyak kendala-kendala yang ditemui Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang yakni:

1. Bagian Hukum tidak diikuti sertakan pada tahapan penyusunan Ranperda,.
2. Naskah Akademik dan Ranperda dibuat tidak sesuai dengan sistematika penyusunan, dan substansi tidak sesuai dengan kewenangan daerah.
3. Naskah Akademik dan Ranperda menyalin Naskah Akademik Ranperda daerah lain
4. Kurangnya pengetahuan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

### **C. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang dalam mewujudkan Peraturan Daerah yang memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Plt Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang ibu Ayu Cyanthia. Bagian Hukum melakukan upaya-upaya agar Perda yang dibentuk memenuhi Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, seperti:

1. Melakukan sosialisasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. Mengikuti pembahasan Penyusunan Naskah Akademik dan Pembahasan Rancangan Perda

3. Mengajukan permohonan Bimtek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan untuk tahun 2024

4. Memiliki peranan dalam tahapan pembahasan dengan DPRD menyangkut Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Bagian Hukum sesuai dengan fungsinya melakukan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Perda..

## **4. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. SIMPULAN**

1. Peranan Bagian Hukum Kantor Wali Kota Padang dalam setiap tahapan penyusunan Peraturan Daerah adalah: Tahapan Perencanaan, Tahapan Penyusunan, dan Tahapan Pembahasan.
2. Kendala –kendala yang dihadapi antara lain:
  - a. Bagian Hukum tidak diikuti sertakan
  - b. Naskah akademik dan Ranperda tidak sesuai dengan sistematika penulisan
  - c. Naskah Akademik dan Ranperda menyalin milik daerah lain.
  - d. Rancangan Daerah hanya menyalin peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
3. Upaya yang dilakukan:
  - a. Melakukan Sosialisasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - b. Mengikuti pembahasan penyusunan Naskah akademik
  - c. Mengajukan permohonan Bimtek
  - d. Memiliki peranan dalam tahapan pembahasan dengan DPRD menyangkut Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

## B. SARAN

1. Agar bagian hukum konsisten dalam menerapkan setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah
2. Agar bagian hukum sebaiknya memberikan pemahaman yang baik kepada satuan kerja sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
3. Agar bagian hukum memahami asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Eka N.A.M Sihombing, 2010, "*Menggagas Peraturan Daerah Yang Aspiratif*" Dalam Sophia Hadyanto, (Editor) *Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi*, PT. Softmedia, Jakarta

Soejono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris*, Ind-Hiil-Co, Jakarta. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindopersada, Jakarta

Yuliandri, 2013, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

### B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Walikota Padang Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

### C. Sumber lainnya

Aristo Evandy A. Barlian, 2016, *Konsisten Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-*

*undangan Dalam Prespektif Politik Hukum*, Jurnal Fiat Justisia  
ISSN 1978-5186

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., Dosen pembimbing sekaligus Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum
2. Ketua Bagian HTN, Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H
3. Penasehat Akademik, Dr.Zarfinal S.H., M.H
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.